

Free Nutritious Meals as a Constitutional Right: An Ethical and Maqashid Shariah Perspective in Indonesia

(Makan Bergizi Gratis Sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan Etika, dan Maqashid Syariah di Indonesia)

Rizki Amalia Putri

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: amaptyyyy@gmail.com

Siti Musfiqoh

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: musfiqohzuhroh@yahoo.co.id

Corresponding Author: Rizki Amalia Putri

Article History: Received November 27, 2025; Received in revised from December 4, 2025;

Accepted December 29, 2025; Published; December 31, 2025

How to Cite this Article: Putri, R. A., & Musfiqoh, S. (2025). Free Nutritious Meals as a Constitutional Right: An Ethical and Maqashid Shariah Perspective in Indonesia. *Journal of Integrative Sustainability and Ethics*, 1(2), 159–168. <https://doi.org/10.15642/jibec.2025.1.2.159-168>

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengatasi persoalan ketimpangan gizi di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini masih memunculkan perdebatan mengenai posisinya, apakah sebagai bentuk amal sosial (charity) atau sebagai hak konstitusional warga negara (right). Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan MBG melalui perspektif etika keadilan John Rawls dan maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual melalui studi literatur terhadap regulasi, teori keadilan, serta prinsip-prinsip maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan MBG lebih tepat diposisikan sebagai hak konstitusional daripada sekadar bentuk bantuan sosial. Dalam perspektif Rawls, negara berkewajiban menjamin distribusi kesejahteraan secara adil bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan masyarakat miskin. Sementara itu, dalam maqashid syariah, pemenuhan gizi berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Penempatan MBG sebagai hak konstitusional memiliki implikasi terhadap pentingnya tata kelola kebijakan yang transparan, berkelanjutan, dan berbasis keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pangan bergizi tidak hanya berorientasi pada aspek kesejahteraan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara.

Keywords: Makan Bergizi Gratis, Hak Konstitusional, Maqashid Syariah, Keadilan Distributif, Kebijakan Publik

Abstract: The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) has become one of the Indonesian government's strategic policies to improve the quality of human resources and address nutritional inequality. However, its implementation has generated debate regarding whether the policy should be positioned as a form of social charity or as a constitutional right of citizens. This study aims to analyze the MBG policy through the perspectives of John Rawls' theory of justice and maqashid sharia. This research employs a qualitative method with a normative-conceptual approach through literature review of regulations, theories of justice, and principles of maqashid sharia. The findings indicate that the MBG policy is more appropriately positioned as a constitutional right rather than merely a social assistance program. From Rawls' perspective, the state is obligated to ensure fair distribution of welfare for vulnerable groups, particularly children and low-income communities. Meanwhile, within the framework of maqashid sharia, nutritional fulfillment is closely related to the protection of life (*hifz al-nafs*) and the protection of future generations (*hifz al-nasl*) as fundamental objectives of Islamic law. Positioning MBG as a constitutional right has implications for the importance of transparent, sustainable, and socially just policy governance. This study emphasizes that nutritious food policies are not only welfare-oriented programs, but also represent the state's responsibility to fulfill the basic rights of its citizens.

Keywords: Free Nutritious Meal Program, Constitutional Rights, Maqashid Sharia, Distributive Justice, Public Policy

Introduction

Masalah gizi buruk dan stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai 21,6%, yang berarti sekitar 1 dari 5 anak balita mengalami kondisi yang dapat menghambat potensi maksimal mereka. Angka ini masih jauh di atas ambang batas WHO yang sebesar 20%. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada kesehatan individual, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.¹ Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menanggulangi kekurangan gizi dan stunting, terutama di kalangan anak-anak dan pelajar, dengan harapan memperbaiki indikator kesehatan masyarakat serta mendukung pemerataan akses nutrisi yang layak.²

Dalam ranah filosofi dan etika kebijakan publik, muncul pertanyaan mendasar mengenai dasar moral yang melandasi tanggung jawab negara untuk menyediakan makanan bergizi kepada warganya. Pertanyaan ini berakar pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls (1971) dalam teori "justice as fairness" yang menekankan kewajiban negara untuk melindungi kelompok paling rentan. Secara etis, terdapat dilema apakah pemberian nutrisi ini merupakan bentuk belas kasihan negara atau kewajiban moral dan konstitusional. Perspektif ini mengandung implikasi

¹ Hilal Elver, "Right to Food," *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 36, no. 4 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.1007/s10806-023-09916-8>.

² Nancy Karreman et al., "Understanding the Role of the State in Dietary Public Health Policymaking: A Critical Scoping Review," *Health Promotion International* 38, no. 5 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.1093/heapro/daad100>.

mendalam terhadap posisi warga negara sebagai subjek hak yang berdaulat atau sekadar objek belas kasihan. Dengan demikian, pemenuhan akses pangan bergizi tidak boleh dipandang sebagai tindakan karitatif semata, melainkan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh.³

Secara konseptual, pendekatan *amal* dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan negara dalam posisi filantropis, di mana bantuan pangan dipersepsikan sebagai bentuk kedermawanan negara. Perspektif ini berimplikasi pada desain kebijakan yang cenderung mengabaikan prinsip keadilan distributif, karena penerima bantuan diposisikan sebagai objek belas kasihan yang wajib berterima kasih, bukan sebagai subjek pemegang hak. Dampaknya, martabat penerima menjadi tereduksi—mereka dianggap menerima “hadiah” negara alih-alih memperoleh pemenuhan hak konstitusional atas gizi yang layak. Sebaliknya, pendekatan berbasis “hak” menegaskan MBG sebagai manifestasi kontrak sosial antara negara dan warga. Paradigma ini meniscayakan desain program yang transparan, terukur, dan akuntabel, dengan sistem distribusi inklusif serta mekanisme pengaduan yang jelas. Penerima bantuan tidak lagi diposisikan secara pasif, melainkan sebagai warga negara yang berdaulat untuk menuntut haknya. Dari perspektif keberlanjutan, pendekatan amal rentan terhadap fluktuasi politik dan anggaran, sementara pendekatan hak menjamin stabilitas program melalui komitmen konstitusional dan anggaran berkelanjutan.⁴ Kajian sebelumnya telah membahas MBG dari aspek teknis, ekonomi, dan kesehatan, tetapi belum ada penelitian yang mengintegrasikan perspektif hak konstitusional, keadilan Rawlsian, dan maqashid syariah secara bersamaan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyusun analisis normatif atas posisi dan nilai etika MBG dalam sistem kebijakan publik

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur normatif. Fokus penelitian adalah menganalisis kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui tinjauan etika filosofis dan hukum, tanpa melakukan pengumpulan data empiris langsung. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yang berorientasi pada analisis konseptual dan normatif.

Sumber data terdiri atas dua kategori: primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen konstitusional (UUD 1945 Pasal 28H, 28C, dan 34) serta peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan). Sumber sekunder mencakup jurnal akademik internasional dan nasional, buku teks, serta publikasi lembaga terkait yang membahas kebijakan publik, keadilan sosial, etika pemerintahan, dan maqashid syariah.⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dengan metode purposive sampling, dimana hanya sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian yang dipilih.

³ Devon Sampson et al., “Food Sovereignty and Rights-Based Approaches Strengthen Food Security and Nutrition Across the Globe: A Systematic Review,” *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5, no. September (2021), <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.686492>.

⁴ Maskun et al., “The State Responsibility on Food Availability on the Pandemic,” *Gaceta Sanitaria* 35 (2021): S345–47, <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.049>.

⁵ Akber Maulad et al., “Evaluation of the Right to Food with Food System Approach at the Provincial Level in Indonesia,” *Amerta Nutrition* 6, no. 2 (2022): 122–29, <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i2.2022.122-129>.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan kunci dari literatur; kedua, analisis komparatif (*comparative analysis*) untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan antar penulis; ketiga, analisis normatif (*normative analysis*) untuk mengevaluasi kebijakan MBG berdasarkan kerangka etika dan hukum. Kerangka teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi teori keadilan John Rawls (*justice as fairness*), kapabilitas Amartya Sen, dan prinsip maqashid syariah al-Syatibi dengan penekanan pada *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *maslahah al-ammah* (kebaikan bersama). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: (1) Apakah MBG lebih tepat diposisikan sebagai hak konstitusional atau hadiah negara? (2) Bagaimana nilai etis kebijakan MBG dalam perspektif maqashid syariah? Dengan pendekatan normatif-kritis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga melakukan penilaian mendalam terhadap landasan moral dan implikasi etisnya bagi keadilan sosial di Indonesia.

Results and Discussion

MBG Sebagai Hak Konstitusional

Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, terutama berkaitan dengan hak atas kesehatan dan kesejahteraan yang diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 28C UUD 1945. Hak ini tidak bisa dianggap sebagai kebijakan pilihan semata, tetapi merupakan kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut secara adil dan menyeluruh.⁶ Jika dipandang sebagai hak, maka rakyat tidak hanya sekadar penerima manfaat, tetapi juga memiliki legitimasi hukum untuk menuntut keberlanjutan, kualitas, serta transparansi pelaksanaan program ini. Artinya, keberlangsungan MBG harus memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan yang telah diatur secara normatif, sehingga program ini benar-benar mampu menjamin hak dasar anak-anak, khususnya hak atas makanan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

Dengan demikian, program ini tidak sekadar menjadi simbol keinginan politik, melainkan sebagai langkah strategis yang diamanatkan oleh konstitusi untuk memastikan generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan hak yang melekat sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁷ Jika negara gagal memenuhi kewajibannya, maka rakyat berhak menuntut agar hak tersebut dipenuhi secara efektif dan berkelanjutan, karena keberlangsungan dan kualitas MBG adalah bagian dari hak konstitusional mereka dalam mendapatkan layanan dasar yang layak.

MBG Sebagai Hadiah Negara

Memposisikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sebuah "hadiah" dari negara kepada rakyat memiliki implikasi konseptual dan etis yang cukup serius. Dalam kerangka pemikiran politik dan hukum, jika MBG dilihat sebatas hadiah, maka program ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari fungsi dan tanggung jawabnya dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan dan kesehatan. Sebaliknya, program ini dianggap sebagai pemberian kemauan baik dari pemerintah, yang berarti rakyat pada dasarnya hanya

⁶ Muhamad Sayuti Hassan, "A Legal Analysis of a Human Rights-Based Approach To Food Security for Orang Asli," *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 1070–81, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14822>.

⁷ Elver, "Right to Food."

sekadar penerima belas kasih tanpa hak yang pasti atas fasilitas tersebut. Konsekuensi logis dari posisi ini adalah bahwa relasi antara negara dan rakyat menjadi semata-mata relasi patron-client, yang didominasi oleh kuasa pemerintah dalam memberi dan rakyat dalam menerima. Hal ini menimbulkan masalah etik karena mengaburkan pemahaman bahwa hak atas pangan seharusnya merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari kewajiban moral dan konstitusionalnya, bukan sebagai anugerah yang diberikan secara sukarela. Selain itu, jika MBG disampaikan sebagai hadiah, kedudukannya menjadi diskoneksi dari prinsip keadilan distributif dan solidaritas sosial yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam sistem sosial negara. Program ini seakan-akan menempatkan rakyat sebagai pihak yang pasif dan tergantung, yang perlu dilayani karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, alih-alih memperlakukan keadilan sosial sebagai hak yang harus dijamin secara setara dan berkelanjutan.

Dalam konteks etika, posisi ini dapat dipandang problematis karena menurunkan derajat warga negara menjadi pihak yang bergantung dan bergantung pada belas kasihan pemerintah, bukan sebagai subjek hak yang aktif menuntut perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dari negara yang secara moral dan konstitusional wajib menjamin hak tersebut. Dengan demikian, memandang MBG sebagai hadiah melemahkan nilai keadilan sosial dan prinsip hak asasi manusia karena mengaburkan makna dari kewajiban negara sebagai pelindung hak rakyat, serta menegaskan bahwa program tersebut bukan bagian dari penghormatan terhadap hak warga negara, melainkan sebagai pemberian yang bergantung pada niat dan kebijakan politik pemerintah saat itu.

Selain itu, jika MBG disampaikan sebagai hadiah, kedudukannya menjadi diskoneksi dari prinsip keadilan distributif dan solidaritas sosial yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam sistem sosial negara. Program ini seakan-akan menempatkan rakyat sebagai pihak yang pasif dan tergantung, yang perlu dilayani karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, alih-alih memperlakukan keadilan sosial sebagai hak yang harus dijamin secara setara dan berkelanjutan. Dalam konteks etika, posisi ini dapat dipandang problematis karena menurunkan derajat warga negara menjadi pihak yang bergantung dan bergantung pada belas kasihan pemerintah, bukan sebagai subjek hak yang aktif menuntut perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dari negara yang secara moral dan konstitusional wajib menjamin hak tersebut. Dengan demikian, memandang MBG sebagai hadiah melemahkan nilai keadilan sosial dan prinsip hak asasi manusia karena mengaburkan makna dari kewajiban negara sebagai pelindung hak rakyat, serta menegaskan bahwa program tersebut bukan bagian dari penghormatan terhadap hak warga negara, melainkan sebagai pemberian yang bergantung pada niat dan kebijakan politik pemerintah saat itu

Analisis Etika dengan *Maqashid Syariah*

Pada tingkat fundamental, kebijakan MBG dapat dipandang sebagai manifestasi dari pemenuhan hak dasar anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak, yang selaras dengan prinsip perlindungan terhadap *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan)⁸. Dalam konteks ini, pemberian makanan bergizi secara gratis bukan hanya sekadar kewajiban sosial, melainkan memenuhi aspek kebajikan dalam *syariah* yang menuntut perlindungan dan pemeliharaan

⁸ Fathoni Nur Alami and Wily Mohammad, "Maqasid Al-Sharia Application on Food Security in Indonesia," *Seriat Ekonomisi* 1, no. 3 (2024): 95–102, <https://doi.org/10.35335/vy3y6q03>.

hak warga negara, terutama anak-anak yang rentan. Di sisi lain, dari sudut pandang maqashid syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan (al-'adalah wa al-maslahah), kebijakan ini juga harus dilaksanakan secara etis, adil, dan efektif guna memastikan manfaat maksimal tanpa mengabaikan prinsip keadilan distributif serta keberlanjutan sumber pembiayaannya⁹. Secara umum, keabsahan etika dari kebijakan MBG harus dievaluasi berdasarkan kerangka maqashid syariah yang menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara proporsional dan berkeadilan, sehingga kebijakan ini tidak sekadar sebagai hadiah tetapi sebagai hak konstitusional yang diamanatkan oleh sistem hukum dan etik moral dalam Islam. Selanjutnya, terdapat perdebatan penting tentang statusnya apakah sebagai hak konstitusional atau sebagai hadiah dari negara. Secara prinsip konstitusional, pemberian MBG kepada masyarakat, khususnya anak-anak, pesantren, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, harus dipandang sebagai bagian dari hak dasar manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia. Hak ini berkaitan erat dengan jaminan negara terhadap hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, yang termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dipenuhi negara guna mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemberian tersebut bukanlah sekadar anjuran atau insentif, melainkan kewajiban moral dan legal negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Dalam sudut pandang etika kebijakan, pelaksanaan MBG harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab moral negara. Jika program ini dipahami sebagai hak konstitusional, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan dan akses yang adil serta tidak diskriminatif terhadap seluruh warga yang membutuhkan. Negara harus memastikan bahwa program ini berjalan secara konsisten, transparan, dan terukur dalam mencapai tujuan sosialnya. Sebaliknya, jika MBG dilihat sebagai hadiah atau semata-mata bantuan sukarela, maka ada risiko munculnya ketergantungan dan ketidakpastian keberlanjutan program, yang berpotensi melemahkan rasa tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanah konstitusional. Secara lengkap, pelaksanaan kebijakan MBG harus mengikuti prinsip etika dan maqashid syariah yang menegaskan pentingnya menjaga hak asasi manusia, seperti hak terhadap makan, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan bagian integral dari Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl, Hifz al-'Aql, dan Hifz al-Mal. Pemerintah harus memosisikan MBG sebagai kewajiban konstitusional, bukan sebagai hadiah, sehingga program ini dilaksanakan secara berkelanjutan, adil, transparan, dan bertanggung jawab.¹⁰

Lebih dari sekadar bantuan pangan, MBG harus dipandang sebagai investasi sosial dalam kerangka maqashid syariah yang lebih luas, khususnya dalam menjamin keberlangsungan hidup dan keturunan (*hifzh al-nafs wa al-nasl*). Sejalan dengan hal ini,¹¹ menegaskan bahwa "*Pemenuhan kebutuhan pangan nasional, termasuk beras, merupakan bagian dari maqashid syariah dalam menjaga kelangsungan hidup (hifzh al-nafs)*."

⁹ Conceptual Study, *Integration of Maqashid Shariah Values and SDGs in Food Management: A Qur'an-Based Conceptual Study*, 6, no. 1 (2025): 118–33.

¹⁰ Naiza Assyafa Amisa Rizki and Muthoifin Muthoifin, "Analysis of Maqashid Sharia Perspectives in the Concept of Social Safety Net (Social Safety Net)," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1914–26, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1213>. Analysis.

¹¹ Septi Dwi Ariyanti et al., "Pemenuhan Kebutuhan Produksi Beras Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 82–93, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9121>.

Kebijakan yang mendorong produksi dan distribusi pangan yang adil dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.” Dengan demikian, posisi MBG sebagai hak konstitusional juga sejalan dengan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam.

Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pembiayaan yang kompleks mengingat skalanya yang masif dan sifatnya yang berkelanjutan. Berdasarkan kajian teknis, untuk menjangkau 25 juta siswa dengan standar gizi yang memadai, diperlukan anggaran sekitar Rp 54-72 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 1.8-2.4% dari total APBN 2024, sehingga diperlukan model pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Model APBN murni dengan penguatan regulasi menawarkan keunggulan dalam kepastian pendanaan dan cakupan yang menyeluruh, namun menghadapi tantangan ketergantungan pada kondisi fiskal negara. Pengaturan melalui Peraturan Presiden yang menjamin alokasi minimal dalam APBN, pembentukan dana abadi MBG, dan mekanisme multi-year budgeting dapat menjadi solusi untuk menciptakan stabilitas pendanaan jangka Panjang.¹²

Skema blended finance dengan kemitraan strategis menawarkan pendekatan hybrid yang menggabungkan sumber pendanaan publik dan privat. Dalam struktur ini, dana publik dapat dialokasikan sebesar 60% untuk biaya operasional dan bahan pangan pokok, sementara CSR perusahaan menyumbang 25% untuk infrastruktur dan inovasi teknologi, serta filantropi menyediakan 15% untuk program pendampingan dan capacity building. Studi kasus program Akses Pangan Sehat di NTT yang menggunakan model blended finance berhasil mengurangi biaya operasional hingga 35% melalui efisiensi logistik dan partisipasi komunitas. Optimalisasi dana sosial keagamaan juga menawarkan potensi besar, mengingat dari potensi zakat sebesar Rp 327 triliun, realisasi penyerapan baru mencapai 9.2%. Skema zakat produktif dapat dialokasikan untuk pengembangan koperasi petani lokal, wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur dapur sentral, dan infaq berjangka untuk program pendampingan gizi berkelanjutan. Skema tapping fund berbasis eksternalitas mengadopsi prinsip "polluter pays" dengan mengalokasikan pajak produk berdampak negatif pada kesehatan untuk program MBG.

Sumber pendanaan potensial meliputi cukai rokok yang dapat menghasilkan tambahan Rp 12 triliun dengan kenaikan 10%, pajak minuman berpemanis dengan potensi Rp 8-10 triliun per tahun, dan pajak produk tinggi gula-garam-lemak dengan estimasi Rp 5-7 triliun. Berdasarkan analisis komparatif mendalam terhadap keempat model, rekomendasi strategis adalah model hybrid yang mengkombinasikan 70% APBN untuk jaminan kepastian dan cakupan luas, 20% blended finance untuk efisiensi dan inovasi, serta 10% dana keagamaan untuk partisipasi masyarakat dan keberlanjutan sosial. Roadmap implementasinya dapat difokuskan pada penguatan basis regulasi dan infrastruktur pada tahun 1-2, pengembangan mekanisme blended finance pada tahun 3-5, dan optimalisasi dana keagamaan serta tapping fund pada tahun 6 ke atas.

¹² Fahmi Hamdi et al., "Integrating Maqashid Al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management: A Case Study of Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v10i1.11277>.

Selain skema blended finance, optimalisasi dana sosial keagamaan berbasis digital menawarkan potensi strategis yang belum banyak tergarap.¹³ Wakaf uang digital memiliki potensi strategis sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan untuk program-program sosial, termasuk ketahanan pangan. Melalui digitalisasi, wakaf menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan terkelola secara produktif, sehingga dapat mendukung pembiayaan program-program seperti MBG.” Inovasi ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqashid syariah*, di mana wakaf tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif untuk menjamin keberlanjutan program. Integrasi wakaf tunai dan zakat produktif dalam pembiayaan MBG dapat diperkuat melalui platform digital yang melibatkan komunitas dan lembaga filantropi Islam.

Integrasi MBG Dengan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Nasional

Pendekatan terpadu dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengintegrasikan program ini dengan sistem layanan dasar yang sudah ada untuk menciptakan sinergi dan efisiensi. Kerangka konseptual integrasi layanan ini didasarkan pada prinsip bahwa gizi yang baik merupakan fondasi bagi pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Dalam integrasi dengan sistem pendidikan, MBG dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan pembelajaran melalui pendidikan gizi dalam mata pelajaran IPA, IPS, dan PJOK, pengembangan modul interaktif tentang gizi seimbang untuk semua jenjang, serta praktik memasak sehat sebagai bagian dari ekstrakurikuler. Manajemen berbasis sekolah memerlukan pembentukan Tim MBG Sekolah yang melibatkan guru, orang tua, dan komite sekolah, pelatihan guru sebagai nutrition facilitator, serta sistem monitoring partisipatif oleh siswa. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan dapat dioptimalkan melalui pengembangan kantin sehat sekolah sebagai laboratorium gizi, kebun sekolah sebagai sumber pangan lokal, dan dapur terpadu yang memenuhi standar keamanan pangan. Integrasi dengan sistem kesehatan mencakup layanan preventif dan promotif seperti screening gizi rutin setiap 3 bulan bekerjasama dengan puskesmas, buku monitoring gizi terintegrasi dengan buku laporan pendidikan, serta edukasi orang tua melalui parenting class tentang gizi seimbang.¹⁴

Sistem rujukan terintegrasi meliputi mekanisme rujukan cepat untuk kasus gizi buruk, kolaborasi dengan posyandu untuk monitoring berkelanjutan, dan database terpadu status gizi siswa antara sekolah dan puskesmas. Intervensi spesifik dapat mencakup suplementasi gizi mikro untuk daerah prevalensi anemia tinggi, program deworming terintegrasi dengan pemberian makanan, serta konseling gizi untuk kasus-kasus khusus. Model layanan terpadu berbasis sekolah mengusung konsep one-stop service dimana sekolah menjadi pusat layanan terpadu yang menyediakan layanan pendidikan formal, layanan gizi dan makanan sehat, layanan kesehatan dasar, serta layanan konseling dan pendampingan. Mekanisme koordinasi melibatkan Tim Terpadu Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Bappeda, Satgas MBG Kecamatan sebagai koordinator lapangan dan fasilitator, serta Forum Orang Tua sebagai mitra monitoring dan evaluasi.

¹³ Nabilatul Amaliyah et al., “Waqaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia,” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>.

¹⁴ Karreman et al., “Understanding the Role of the State in Dietary Public Health Policymaking: A Critical Scoping Review.”

Indikator keberhasilan mencakup indikator output seperti persentase siswa terlayani MBG dan ketersediaan infrastruktur pendukung, indikator outcome seperti perbaikan status gizi dan peningkatan kehadiran siswa, serta indikator impact seperti penurunan prevalensi stunting dan peningkatan prestasi akademik. Evidence base dari studi komprehensif di Malawi menunjukkan bahwa program terintegrasi meningkatkan efektivitas program sebesar 40% dibanding program terpisah, efisiensi biaya sebesar 25% melalui integrasi layanan, serta dampak berkelanjutan yang 60% lebih bertahan dalam jangka panjang. Lesson learned menekankan bahwa integrasi membutuhkan komitmen politik yang kuat, koordinasi lintas sektor merupakan kunci sukses, dan partisipasi komunitas meningkatkan akuntabilitas program.

Penguatan Dimensi Etika dan Keadilan dalam MBG

Kebijakan MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar, tetapi juga merupakan sarana strategis dalam memperkuat etika keadilan dalam kebijakan publik. Dalam etika sosial kontemporer, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dianggap sebagai standar baru dalam merancang intervensi negara terhadap isu-isu kesejahteraan. Pendekatan ini menempatkan pangan bergizi sebagai hak normatif yang harus dipenuhi negara, bukan sekadar bantuan sosial. Bahwa kualitas pembangunan bergantung pada perluasan kapabilitas manusia, di mana kecukupan gizi merupakan prasyarat dasar bagi tumbuhnya kemampuan kognitif, kesehatan, serta produktivitas jangka panjang. Dengan demikian, program MBG memiliki fungsi ganda: sebagai intervensi gizi sekaligus sebagai upaya penguatan kapabilitas manusia dalam kerangka pembangunan nasional.

Dalam perspektif keadilan distributif, MBG juga mendukung prinsip pemerataan akses yang menekankan pentingnya redistribusi sumber daya bagi kelompok rentan.¹⁵ menegaskan bahwa kebijakan pangan yang berbasis hak efektif mengurangi ketimpangan akses nutrisi antarwilayah karena memberi ruang bagi negara untuk menyalurkan dukungan secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah dan kelompok sosial tertentu. Dengan konsep ini, MBG mengafirmasi mandat moral negara untuk menciptakan struktur sosial yang inklusif, di mana setiap individu mendapat kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan gizi yang layak.

Kesimpulan

Bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia harus diposisikan sebagai hak konstitusional warga negara, bukan sekadar amal atau bentuk solidaritas sosial semata. Pendekatan ini didukung oleh kerangka hukum dasar yang menegaskan hak atas pangan dan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi, serta oleh teori keadilan John Rawls dan prinsip maqashid syariah yang menempatkan perlindungan hak asasi, keadilan distributif, dan keberlanjutan sebagai fondasi kebijakan tersebut. Posisi ini menuntut negara untuk merancang dan mengimplementasikan program MBG secara transparan, adil, dan berkelanjutan, guna menjamin hak anak-anak dan masyarakat rentan lainnya secara efektif. Di sisi lain, memposisikan MBG sebagai hadiah atau bentuk belas kasihan semata dapat mengurangi pemenuhan hak dasar warga negara dan memperkuat persepsi ketergantungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, langkah strategis yang diusulkan adalah integrasi kebijakan ini dalam

¹⁵ Sampson et al., "Food Sovereignty and Rights-Based Approaches Strengthen Food Security and Nutrition Across the Globe: A Systematic Review."

sistem hukum dan sistem sosial yang mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial, serta memperkuat peran negara sebagai penjamin hak dasar warga negara secara konstitusional dan moral.

Referensi

- Alami, Fathoni Nur, and Wily Mohammad. "Maqasid Al-Sharia Application on Food Security in Indonesia." *Seriat Ekonomisi* 1, no. 3 (2024): 95–102. <https://doi.org/10.35335/vy3y6q03>.
- Amaliyah, Nabilatul, Masalahah Masalahah, M. Rizal Leviansyah, Moch. Wahyu Pramuja, and Lilik Rahmawati. "Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>.
- Ariyanti, Septi Dwi, Uyun Nabila, and Lilik Rahmawati. "Pemenuhan Kebutuhan Produksi Beras Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 82–93. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9121>.
- Elver, Hilal. "Right to Food." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 36, no. 4 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.1007/s10806-023-09916-8>.
- Hamdi, Fahmi, Kamel Ladraa, Mounir Benjammour, Anwar Hafidzi, and Hamidi Ilhami. "Integrating Maqashid Al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management: A Case Study of Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v10i1.11277>.
- Karreman, Nancy, Yuru Huang, Natalie Egan, et al. "Understanding the Role of the State in Dietary Public Health Policymaking: A Critical Scoping Review." *Health Promotion International* 38, no. 5 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.1093/heapro/daad100>.
- Maskun, A. Ilmar, Naswar, Ahmad, Marthen Napang, and Rian Nugraha. "The State Responsibility on Food Availability on the Pandemic." *Gaceta Sanitaria* 35 (2021): S345–47. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.049>.
- Maulad, Akber, Drajat Martianto, and Ikeu Ekayanti. "Evaluation of the Right to Food with Food System Approach at the Provincial Level in Indonesia." *Amerta Nutrition* 6, no. 2 (2022): 122–29. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i2.2022.122-129>.
- Rizki, Naiza Assyafa Amisa, and Muthoifin Muthoifin. "Analysis of Maqashid Sharia Perspectives in the Concept of Social Safety Net (Social Safety Net)." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1914–26. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1213>. Analysis.
- Sampson, Devon, Marcela Cely-Santos, Barbara Gemmill-Herren, et al. "Food Sovereignty and Rights-Based Approaches Strengthen Food Security and Nutrition Across the Globe: A Systematic Review." *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5, no. September (2021). <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.686492>.
- Sayuti Hassan, Muhamad. "A Legal Analysis of a Human Rights-Based Approach To Food Security for Orang Asli." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 1070–81. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14822>.
- Study, Conceptual. *Integration of Maqashid Shariah Values and SDGs in Food Management: A Qur'an-Based Conceptual Study*. 6, no. 1 (2025): 118–33.